



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 322 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR
1 TAHUN 2024 TENTANG KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024**

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, segala biaya yang diperlukan dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelesaian perkara/kasus hukum yang dihadapi Pemerintah Kota Banjarmasin baik berupa gugatan Perdata, gugatan Tata Usaha Negara, maupun pendampingan pidana yang efisien dan efektif perlu ditunjuk Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor: 800.1./017-MPPEKA/BKD Diklat/2024 tanggal 28 Maret 2024, dilakukan penempatan Aparatur Sipil Negara atas nama ARIF SUDARYANTO, S.H. dari Tentara Nasional Indonesia ke Pemerintah Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan Surat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Nomor: 100.3/0770/KUM/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Aparatur Sipil Negara atas nama ARIF SUDARYANTO, S.H. melaksanakan tugas sebagai Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 141 Tahun 2022 tentang Standardisasi Biaya Honorarium dan Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 141);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 82 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 juni 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 322 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA BANJARMASIN NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG KUASA HUKUM
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

SUSUNAN KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN	KETUA
2.	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA
3.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA
4.	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA
5.	ANALIS ADVOKASI HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA
6.	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA
7.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA